



**PUTUSAN**

**Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pso**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 720201460470002, Tempat/Tanggal Lahir, Poso, 06 April 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer ( Kantor xxxxxx xx ), tempat kediaman di KABUPATEN POSO., sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 7202011905920002, Tempat/Tanggal Lahir, Poso, 19 Mei 1992 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA KABUPATEN POSO., sebagai #0047#;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun Duduk Persoalan Adalah Sebagai Berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, Tanggal 04 Juli 2019, bertepatan tanggal 1 Zulqaidah 1440 H. sebagai mana terdaftar di kantor Urusan Agama Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso yang Tercantum dalam Akta Nikah Nomor:0092/0001/VII/2019, yang dikeluarkan pada tanggal 04 Juli 2019;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman orang tua tergugat selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa Selama Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai layaknya suami Istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama :

Alfatih bin Muh Harun Yudha Pradja Umur 1 Tahun Lima Bulan.

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Pso



Anak Tersebut dalam Asuhan Penggugat;

Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2019 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap penggugat;

Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara ekonomi;

Tergugat sering mengusir Penggugat dari Rumah Kediaman;

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan september 2020, dimana pada saat itu terjadi petengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat tidak pernah mengubah kelakuannya yang akibatnya antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan lamanya dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah penggugat;

Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat;

*Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Pso*



Bahwa pihak keluarga antara pengugat dan tergugat telah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah taidak dapat dibina dengan baik lagi sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah warahmmah dan mawaddah sudah sulit untuk dicapai lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian jalan alternatif terakhir bagi penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan semua persoalan dan masalah antara penggugat dan tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini berkenan Memutuskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Pso



Menjatuhkan Talak satu bain Sugra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap  
Penggugat (PENGGUGAT);

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini  
berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang  
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang  
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai  
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan  
patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu  
halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan  
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang  
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan  
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah  
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak  
dapat didengarkan;

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Pso



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari kantor Urusan Agama Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, Nomor 0092/0001/VII/2019 Tanggal 04 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

**B. Bukti Saksi.**

1. Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xx, bertempat tinggal di KOTA SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa saksi sudah berteman dengan Penggugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, dan sampai saat ini masih berteman dengan Penggugat
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 2 tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Pso



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar akhir tahun 2019
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pukul Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri luka lebam di pelipis dan bahu Penggugat, dan kata Penggugat itu akibat dipukul Tergugat, saksi tahu Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut melalui telepon beberapa kali dan Tergugat sering berkata-kata kasar seperti menyebut Penggugat dengan sebutan babi dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran fisik (pemukulan) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak kuat atas perlakuan Tergugat
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat masih di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah saksi rukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi, sedangkan Tergugat masih melakukan perbuatan yang tidak disukai Penggugat;
- Bahwa sudah cukup;

2. Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xx, bertempat tinggal di KOTA SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

...

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Pso



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

*Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Pso*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah :

...

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Pso



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut terntang identitas kependudukan atas nama Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bawa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Juli 2019 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan kantor Urusan Agama Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Juli 2019 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Pso



demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan peretenggaran dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertenggaran dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Pso



syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 04 Juli 2019 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan kantor Urusan Agama Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso;
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan ....
3. Bahwa sejak #0613# rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Pso



4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena ...;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih #6058# lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

#### PILIHAN JIKA ALASAN F

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ... sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Pso



masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

1. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين  
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع  
فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة  
الزواج صورة من غير روح لأن  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد**

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Pso



## الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه

### روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر

وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

#### PILIH JIKA ALASAN BF

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah pisah **tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai,** sementara pengadilan telah berusaha

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Pso



mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama lebih dari dua tahun berturut-turut yakni selama 7 (tujuh) tahun dan tidak mau kembali lagi hidup bersama, apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya Majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Pso



retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

لج المصا جلب على م مقدر سد المفا درء

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, *juncto* pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah dan atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Pso



- Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad yang termaktub dalam kitab Fiqh al-Sunnah (yang ditulis oleh Al-Sayyid Sabiq) jilid II hal 317 sebagai berikut :

وكذلك لها الحق في ان تطلب التفريق  
للضرر الواقع عليها بعد زوجها عنها لالغيبه ولا بد  
من مرور سنة يتحقق فيها الضرر بالزوجة  
وتشعر فيها بالوحشة . ويخشى فيها على  
نفسها من الوقوع فيما حرم الله

Artinya : “Bahwasanya istri juga mempunyai hak meminta cerai karena berada jauh dari suaminya, bukan karena ghoibnya. Hal tersebut harus lebih dari setahun, dengan pertimbangan bahaya yang akan menimpa si isteri karena merasa kesepian dan takut terhadap hal-hal yang diharamkan Allah akan menyimpannya”

- Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر  
وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

**PILIHAN JIKA ALASAN AF**

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Pso



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba serta Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Pso



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak mau kembali lagi hidup bersama, apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya Majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

- Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Pso



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع  
معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب  
من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها  
القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن  
الاصلاح بينهما

*Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

- Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II  
halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر  
وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Pso



*bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, juncto pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus”;*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran Tergugat sekalipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Pso



berdasarkan pasal 149 *RBg* gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

*Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Pso*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp **465.000,00** ( empat ratus enam puluh lima ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Poso pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan  
dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Faiz, S.HI., MH. sebagai Ketua  
Majelis, Muhammad Rifai, S.HI dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga  
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim  
Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohammad Jadil Naser, S.HI sebagai  
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Rifai, S.HI**

**Faiz, S.HI., MH.**

**Walan Nauri, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Mohammad Jadil Naser, S.HI**

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Poso

**Sitti Fatimah, S.Ag**

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2021/PA.Pso